



PENETAPAN

Nomor 2537/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 05 September 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3510xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 09 Agustus 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2537/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 14 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/14/II/2016 tanggal 07 Februari 2016);

Hal. 1 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.2537/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga Mei 2023. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Perempuan, Lumajang 10 Januari 2017, SD, diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat seringkali mengumbar dan menceritakan aib keluarga kepada orang lain dan jika dinasehati justru marah bahkan hingga mengucapkan talak;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke saudara Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.2537/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara telah dipanggil jurusita tanggal 15 Desember 2023 Nomor 2537/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2537/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 15 Desember 2023 Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan sampai sekarang Penggugat belum mengetahui alamat Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon diberi kesempatan untuk mencari alamat Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lumajang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Tergugat belum menyampaikan jawaban/eksepsinya, oleh

Hal. 3 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.2537/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2537/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 15 Desember 2023 dan Penggugat sampai sekarang belum mendapatkan alamat pasti Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk mencari alamat Tergugat yang jelas, untuk itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar dengan perkara Nomor 2537/Pdt.G/2023/PA.Lmj;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2537/Pdt.G/2023/PA.Lmj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Junaidi, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut

Hal. 4 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.2537/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.
Panitera Pengganti, **Drs. H. Junaidi, M.H.**

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBPNP : Rp70.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp310.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp490.000,00

(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.2537/Pdt.G/2023/PA.Lmj